



**DRAFT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TOWER TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BATANG**



KERJASAMA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

TAHUN 2013

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TOWER TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG



KERJASAMA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TOWER TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Batang, hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan tower telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan tower telekomunikasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan tower telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian tower telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan telekomunikasi, maka secara periodik perlu dilakukan pengawasan, pengecekan dan pengendalian pembangunan tower telekomunikasi di Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, keberadaan tower telekomunikasi di Kabupaten Batang dapat dipungut Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembangunan dan Penataan Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Tower Bersama Telekomunikasi;

20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07/PRT/2009; Nomor : 19/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Tower Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENATAAN TOWER TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
BATANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian tower telekomunikasi di Kabupaten Batang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan.
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
13. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
15. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan tower Base Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna tower bersama telekomunikasi.

16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
17. Penyedia Tower adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola tower telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Pengelola Tower adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan tower telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
19. Kontraktor Tower adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan tower yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan tower untuk pihak lain.
20. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
21. Tower Telekomunikasi yang selanjutnya disebut tower adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
22. Tower Bersama Telekomunikasi adalah tower telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselarasakan dengan Rencana Induk Tower Bersama telekomunikasi (Cell Plan).
23. Tower Telekomunikasi Khusus adalah tower telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
24. Tower Telekomunikasi Kamouflage adalah tower telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselarasakan dengan lingkungan dimana tower tersebut berada.
25. Rekomendasi Izin Pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang kepada badan usaha yang akan membangun tower bersama telekomunikasi di Kabupaten Batang.
26. Izin Mendirikan Bangunan Tower yang selanjutnya disebut IMB Tower adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Izin gangguan (HO) Tower adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Batang yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.

28. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan tower bersama telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Batang.
29. Zona adalah batasan area persebaran peletakan tower telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
30. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
31. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Tower Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia tower di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Batang atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi (Cell Plan) yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Tower telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
32. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
33. Rencana Induk Tower Bersama Telekomunikasi (Cell plan) adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
34. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Tower Telekomunikasi Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian tower bersama telekomunikasi.
35. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
36. Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk tower telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
37. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data-data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
43. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengendalian tower berlandaskan asas :

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan keberlanjutan;
- c. keselamatan;
- d. keselarasan dan keserasian;
- e. kepastian hukum, adil dan merata; dan
- f. estetika.

Pasal 3

Pengaturan pengendalian tower bertujuan untuk :

- a. mengatur/mengendalikan pembangunan tower;
- b. mewujudkan tower yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan tower yang menjamin keandalan teknis tower dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan tower.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian tower telekomunikasi di Kabupaten Batang.

BAB III
KETENTUAN PEMBANGUNAN TOWER
Bagian Kesatu
Rencana Induk Tower Bersama Telekomunikasi (Cell Plan)

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengoperasian tower bersama telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Batang wajib mengacu kepada Rencana Induk Tower Bersama Telekomunikasi (Cell Plan) di Kabupaten Batang dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Tower Bersama Telekomunikasi (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian tower telekomunikasi di Kabupaten Batang dapat terlaksana secara tertata dengan baik sesuai dengan Rencana Induk Tower Bersama Telekomunikasi (Cell Plan) yang telah ditetapkan dan berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (3) Rencana Induk Tower Bersama Telekomunikasi (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan Kabupaten Batang tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan tower telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi tower telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan tower telekomunikasi;
 - f. meminimalisir gejolak sosial;
 - g. meningkatkan citra wilayah;
 - h. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - j. mengantisipasi tower telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap tower telekomunikasi (berizin);
 - k. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);
 - n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (Global System for Mobile Communication) maupun CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain;
 - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
 - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

Bagian kedua Pembagian Zona

Pasal 6

Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian tower telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Tower Bersama Telekomunikasi (Cell Plan) yang berlaku di wilayah Kabupaten Batang.

Bagian ketiga Pembangunan Tower dan Penempatan Titik Lokasi

Pasal 7

- (1) Pembangunan tower dalam satu zona dibatasi dengan radius 400 meter.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu tower telekomunikasi existing.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar tower disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 m (dua ratus meter) dari titik yang telah ditentukan.
- (5) Tata cara penataan dan penempatan titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat Pembangunan dan Pengoperasian Tower Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka tower telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk tower bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian Tower telekomunikasi yang diizinkan adalah pembangunan dan pengoperasian Tower bersama telekomunikasi dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, hasil kajian teknis terhadap desain penataan pembangunan dan pengoperasian Tower bersama telekomunikasi dan didasarkan pada rencana induk Tower bersama telekomunikasi di daerah.
- (3) Ketentuan penggunaan tower bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. tower yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. tower yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 9

Pembangunan tower telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; atau
- c. badan usaha swasta nasional.

Pasal 10

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada tower telekomunikasi.
- (2) Pembangunan tower telekomunikasi diatas bangunan/gedung, papan iklan/reklame, ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan tower di atas tanah.

Pasal 11

Pembangunan tower telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi tower telekomunikasi, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian tower telekomunikasi;
- c. struktur tower telekomunikasi;
- d. rangka struktur tower telekomunikasi;
- e. pondasi tower telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

Pasal 12

- (1) Tower telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pertanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap Tower Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Nama pemilik tower bersama telekomunikasi;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. lokasi tower bersama telekomunikasi;
 - d. tinggi tower bersama telekomunikasi dan titik koordinat;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan tower bersama telekomunikasi;
 - f. luas area tower bersama telekomunikasi;

- g. kapasitas listrik terpasang;
- h. beban maksimal tower bersama telekomunikasi;
- i. data telco operator yang menyewa (tenant) di tower tersebut;
- j. nomor dan tanggal IMB; dan
- k. nomor dan tanggal HO.

Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengoperasian
Tower Telekomunikasi Khusus

Pasal 13

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian tower telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk.

Pasal 11

Pembangunan tower telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi tower telekomunikasi, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian tower telekomunikasi;
- c. struktur tower telekomunikasi;
- d. rangka struktur tower telekomunikasi;
- e. pondasi tower telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

Pasal 12

- (1) Tower telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pertanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
 - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Tower Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Nama pemilik tower bersama telekomunikasi;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. lokasi tower bersama telekomunikasi;

- d. tinggi tower bersama telekomunikasi dan titik koordinat;
- e. tahun pembuatan/pemasangan tower bersama telekomunikasi;
- f. luas area tower bersama telekomunikasi;
- g. kapasitas listrik terpasang;
- h. beban maksimal tower bersama telekomunikasi;
- i. data telco operator yang menyewa (tenant) di tower tersebut;
- j. nomor dan tanggal IMB; dan
- k. nomor dan tanggal HO.

Bagian Kelima Pembangunan dan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Khusus

Pasal 13

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian tower telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Ketentuan Pembangunan Tower di Kawasan Tertentu

Pasal 14

- (1) Pembangunan tower telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan/atau
 - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Izin penyelenggaraan tower dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

Bagian Ketujuh
Pembangunan dan Pengoperasian Tower Tambahan
Penghubung dan Tower Kamufase

Pasal 15

Pembangunan dan pengoperasian tower telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Pasal 16

Pembangunan tower telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Kabupaten Batang maka bentuk dan desain tower wajib berwujud tower telekomunikasi kamulflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari tower bersama telekomunikasi.

Bagian Kedelapan
Jenis Tower Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Tower telekomunikasi rangka adalah Tower telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Tower telekomunikasi tunggal adalah Tower telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Tower telekomunikasi kamufase adalah penyesuaian bentuk Tower telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana Tower tersebut berada.
- (4) Tower telekomunikasi combat adalah bentuk Tower telekomunikasi bergerak.

BAB IV
PENGGUNAAN TOWER BERSAMA
Bagian Kesatu
Penggunaan Tower Bersama Tanpa Diskriminasi

Pasal 18

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia tower yang memiliki tower, atau pengelola tower yang mengelola tower, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan tower miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis tower.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Penggunaan Tower Bersama
Pasal 19

- (1) Penyedia tower bersama telekomunikasi atau pengelola tower bersama telekomunikasi diwajibkan untuk:
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas towernya kepada calon pengguna tower bersama telekomunikasi secara transparan.
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna tower bersama telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan tower bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (2) Apabila dalam satu wilayah tower bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun tower bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Bagian Kedelapan
Jenis Tower Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Tower telekomunikasi rangka adalah Tower telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Tower telekomunikasi tunggal adalah Tower telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Tower telekomunikasi kamufase adalah penyesuaian bentuk Tower telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana Tower tersebut berada.
- (4) Tower telekomunikasi combat adalah bentuk Tower telekomunikasi bergerak.

BAB IV
PENGUNAAN TOWER BERSAMA
Bagian Kesatu
Penggunaan Tower Bersama Tanpa Diskriminasi

Pasal 18

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia tower yang memiliki tower, atau pengelola tower yang mengelola tower, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan tower miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis tower.

Bagian Kedua Prinsip-Prinsip Penggunaan Tower Bersama

Pasal 19

- (1) Penyedia tower bersama telekomunikasi atau pengelola tower bersama telekomunikasi diwajibkan untuk:
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas towernya kepada calon pengguna tower bersama telekomunikasi secara transparan.
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna tower bersama telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan tower bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (2) Apabila dalam satu wilayah tower bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun tower bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Bagian Ketiga Pengajuan Permohonan Penggunaan Tower Bersama

Pasal 20

ada 19 pasal 18

Calon pengguna tower telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan tower bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan tower yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban tower.

Bagian Keempat Perjanjian Tertulis Penggunaan Tower Bersama

Pasal 21

Penggunaan tower bersama telekomunikasi antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia tower dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola tower dengan penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada pemerintah melalui Dishubkominfo.

Bagian Kelima Pembentukan TP3MT

Pasal 22

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program tower bersama telekomunikasi, bupati membentuk TP3MT.
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
 - b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran Biaya (RAB);
 - c. melakukan perhitungan besarnya retribusi;
 - d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - e. memberikan rekomendasi pemberian izin;
 - f. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
 - g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan tower; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin tower bersama telekomunikasi.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan tower telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati membentuk tim pengawasan dan pengendalian tower telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Rekomendasi Pengusahaan Tower Telekomunikasi Bersama

Pasal 24

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian tower bersama telekomunikasi wajib memiliki:
 - a. Rekomendasi pengusahaan tower bersama telekomunikasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan Tower;
 - c. Izin Operasional Tower Bersama Telekomunikasi; dan
 - d. Izin Peruntukan Ruang (IPR).

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian tower bersama telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi perusahaan tower bersama telekomunikasi kepada Bupati, sebagaimana tercantum didalam Rencana Induk Tower Telekomunikasi Terpadu (Cell Plan) Kabupaten Batang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT, sebagai langkah awal untuk mengurus perizinan berikutnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Bagian Kedua Izin Gangguan (HO) dan IMB Tower

Pasal 26

Izin Gangguan (HO) dan IMB Tower berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang izin gangguan dan/atau IMB tower wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. perluasan lahan dan bangunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan dan menimbulkan gangguan lingkungan/masyarakat sekitar, pemegang izin wajib mengajukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin gangguan pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Tower.
- (5) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang izin gangguan dan/atau IMB tower, Pemerintah Kabupaten dapat mencabut izin gangguan, IMB tower, dan izin terkait lain.

- (6) Tata cara pengajuan permohonan izin daftar ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Izin Operasional Tower Bersama Telekomunikasi**

Pasal 28

- (1) Izin operasional tower bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Izin operasional tower bersama telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap tower dilampiri persyaratan berupa:
 - a. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus pihak lain pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
 - c. bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
 - d. surat pernyataan persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian tower, yang diketahui oleh dukuh, kepala desa dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang tower kepada masyarakat sekitar;
 - e. surat pernyataan sanggup mengganti kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan tower telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - f. penyelenggara telekomunikasi atau penyedia tower yang telah membangun tower harus mengasuransikan lingkungan tower untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
 - g. surat kesanggupan membongkar tower bersama telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Gambar teknis, meliputi :
 - 1) Peta lokasi;
 - 2) Peta situasi lokasi;
 - 3) Site plan;
 - 4) Tampak potongan, rencana pondasi 1 : 1000;
 - 5) Perhitungan struktur/konstruksi;
 - 6) Uji penyelidikan tanah;
 - 7) Grounding (penangkal petir); dan
 - 8) Titik koordinat (dari GBS).
 - i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Instansi yang berwenang;

- j. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai tower bersama telekomunikasi; dan
- k. Surat kontrak kerjasama minimal 3 (tiga) operator untuk pemohon izin baru dan minimal 2 (dua) operator untuk existing.

Pasal 29

- (1) Izin operasional dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (2) Izin operasional tower bersama telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari TP3MT.

Bagian Keempat **Tata Cara Perhitungan Retribusi IMB Tower** **Dan Retribusi Izin Gangguan**

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan IMB Tower dan Retribusi Izin Gangguan dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan daerah yang berlaku.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib mencantumkan biaya IMB tower dan Retribusi Izin Gangguan secara jelas, pasti dan terbuka.

Pasal 31

- (1) Tata cara perhitungan retribusi IMB Tower dihitung berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur retribusi IMB yang berlaku.
- (2) Besarnya indeks taksasi harga bangunan Tower ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tinggi Tower	Indeks Taksasi
1.	Sampai dengan 10m (sepuluh meter)	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2.	Sampai dengan 20m (dua puluh meter)	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3.	Sampai dengan 30m (tiga puluh meter)	Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
4.	Lebih dari 30m (tiga puluh meter)	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- (3) Luas alas Tower adalah luas bidang pondasi bangunan Tower.
- (4) Tata cara perhitungan retribusi Izin Gangguan untuk Tower adalah dihitung berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur retribusi Izin Gangguan yang berlaku.
- (5) Perhitungan luas tempat usaha untuk retribusi Izin Gangguan bagi Tower adalah luas bangunan Tower yang dibatasi pagar ditambah tinggi bangunan.
- (6) Ketentuan tinggi bangunan Tower sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

No.	Tinggi Tower	Indeks Taksasi
1.	lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter	dihitung sama dengan bangunan bertingkat 2 (dua)
2.	lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter	dihitung sama dengan bangunan bertingkat 3 (tiga)
3.	dan seterusnya, setiap kelipatan 4 (empat) meter	dan seterusnya, dihitung bertambah 1 (satu) tingkat

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA TOWER

Pasal 32

Setiap penyelenggara tower bersama telekomunikasi yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berhak menggunakan tower telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai tower bersama telekomunikasi dan izin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

BAB VIII SEWA TOWER

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Tower bersama telekomunikasi berhak memungut biaya kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan Tower bersama telekomunikasi.
- (2) Biaya penggunaan Tower bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan para pihak dengan harga yang wajar, berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.
- (3) Bilamana tidak terdapat kesepakatan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kesepakatan para pihak dalam penentuan harga difasilitasi oleh pemerintah daerah.

BAB IX
RETRIBUSI PENGENDALIAN TOWER TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama retribusi pengendalian tower telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk tower telekomunikasi.

Pasal 35

Obyek retribusi pengendalian tower bersama telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk tower bersama telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 36

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian tower telekomunikasi yang diberikan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 37

Retribusi pengendalian tower telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan atau penjualan kotor atau bea operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pembiayaan operasional jasa pelayanan, pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap berdirinya tower telekomunikasi.

Bagian Kelima Wilayah Pungutan

Pasal 40

Retribusi pengendalian tower telekomunikasi dipungut di wilayah Kabupaten Batang.

Bagian Keenam Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian tower oleh Pemerintah Kabupaten Batang dikenakan retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan tower.

Pasal 42

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif pemungutan.
- (2) Tata cara dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 45

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 46

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati.

Pasal 48

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 50

- (1) Surat penagihan akan dikeluarkan pada akhir jatuh tempo izin operasional.
- (2) Pengeluaran surat peringatan/teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak surat penagihan dikeluarkan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kesebelas **Tata Cara Penyelesaian Keberatan**

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 52

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas **Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi** **serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi**

Pasal 53

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan kesalahan wajib retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketigabelas Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 54

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau pembayaran retribusi yang selanjutnya ditetapkan oleh bupati.

Pasal 55

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diterbitkan SKRDLB paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 56

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempatbelas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 57

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 58

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki, bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib retribusi yang dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 59

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 60

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 61

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenambelas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 63

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa diwajibkan:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

Pasal 64

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 65

- (1) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) maka izin yang bersangkutan dibekukan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap tower telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini maka pembekuan izin dapat dicabut kembali.

Pasal 66

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), telah terlampaui dan pemegang izin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan

daerah ini maka izin IMB tower, izin gangguan (HO) tower dan izin operasional tower bersama telekomunikasi dicabut.

- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan pembongkaran tower bersama telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran tower bersama telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin, tower telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, maka Tower telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh pemerintah daerah, atau dilakukan bongkar paksa oleh pemerintah daerah dengan biaya dari pemilik bangunan/pemilik izin.

Pasal 67

Pengenaan sanksi sebagai dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dilakukan oleh instansi yang membidangi setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

Pasal 70

- (1) Setiap pemilik tower telekomunikasi yang membangun tower telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan tower telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia tower yang telah membangun tower tanpa dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 71

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 adalah pelanggaran.

Pasal 72

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 merupakan penerimaan daerah.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 73**

- (1) Tower telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana induk tower bersama telekomunikasi (Cell Plan) daerah diprioritaskan digunakan sebagai tower bersama.
- (2) Tower telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan wajib melengkapi perizinan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam peraturan daerah ini melengkapi perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia tower, yang telah memiliki ijin mendirikan tower dan membangun towernya sebelum peraturan daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi pengendalian tower telekomunikasi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.
- (5) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia tower, yang telah memiliki ijin mendirikan tower dan membangun towernya sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dan apabila tidak sesuai ketentuan perijinan tower, maka ijinnya tidak diperpanjang.

**BAB XIV
PENUTUP****Pasal 74**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,
Cap. ttd

.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
Tanggal Desember Nomor

a.n. BUPATI BATANG
Plt. Sekretaris Daerah
Cap. ttd

.....

Pembina Utama Muda
NIP.

Sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI BATANG
Sekretaris Daerah
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
.....

Pembina Tk I
NIP.

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TOWER TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BATANG**

I. UMUM

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah di bidang telekomunikasi yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pengendalian pembangunan tower telekomunikasi. Tower telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan tower telekomunikasi.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk tower telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk tower telekomunikasi oleh pemerintah daerah merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang untuk tower telekomunikasi dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk tower telekomunikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pelayanan pengawasan dan pengendalian tower telekomunikasi dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi jasa umum. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk tower telekomunikasi membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pemanfaatan ruang untuk tower telekomunikasi. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan

masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian tower telekomunikasi.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembangunan dan Penataan Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 42 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian tower telekomunikasi
- Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 52 Ayat (1) : Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Cukup jelas

Pasal 56 : Cukup jelas

Pasal 57 : Cukup jelas

Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 : Cukup jelas

Pasal 62 Ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 : Cukup jelas

Pasal 66 : Cukup jelas

Pasal 67 : Cukup jelas

Pasal 68 : Cukup jelas

Pasal 69 : Cukup jelas

Pasal 70 : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73 : Cukup jelas

Pasal 74 : Cukup jelas

Pasal 75 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR